



KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 32/SK/I1.C04/KP/2020

TENTANG

PELAKSANA KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL (S2)
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2020

- Menimbang**
- a. bahwa Institut Teknologi Bandung memiliki peran yang sangat besar dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia;
 - b. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB mampu melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Magister Teknik Geotermal (S2);
 - c. bahwa guna kelancaran Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Magister Teknik Geotermal perlu dibentuk Tim Pelaksana;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada butir a, b, dan c di atas perlu diterbitkan Keputusan Dekannya.
- Mengingat**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor: 005/SK/I1-MWA/2020 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2020 – 2025;
 5. Keputusan Rektor ITB Nomor 081/SK/IT1.A/KP/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung.
 6. Keputusan Rektor ITB nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tanggal 30 Januari 2015 mengenai Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Magister Teknik Geotermal (S2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sebagai berikut:
- a. Merencanakan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Magister Teknik Geotermal (S2);
 - b. Mengkoordinir dan memonitor jalannya program agar selalu memenuhi standar akademik yang semestinya;
 - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan program secara periodik dan melaporkan secara berkala perkembangan kegiatan dan hasil kerja tim kepada Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan, Institut Teknologi Bandung.

KETIGA.....

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Dana Masyarakat Tahun Anggaran 2020 Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Maret 2020
Dekan,



Ridho
Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT., Ph.D., IPU.
NIP. 19621205 198703 1 001

Tembusan :

1. Yth. Wakil Dekan Bidang Sumberdaya FTTM-ITB;
2. Yth. Ketua KK Teknik Geotermal FTTM ITB;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Dekan
Nomor : 32/SK/I1.C04/KP/2020
Tanggal : 1 Maret 2020

**PELAKSANA KERJASAMA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TAHUN 2020**

No	NAMA	NIP	Jabatan
1	Nenny Miryani Saptadji, Ph.D.	19550801 198412 2 001	Pengajar Program S2 Kerja Sama

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, MT., Ph.D., IPU.
NIP. 19621205 198703 1 001